

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - PENETAPAN - PENGANGKATAN  
2023

Kpt 5 TAHUN 2023, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BUTON TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Buton Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Perppu No. 1 Tahun 2022 dan PKPU No. 8 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Buton Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2023.

- Lamp 11 Hlm.